



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara dimana dapat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kewenangan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

15. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah pusat maupun daerah dan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
16. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan maksud agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pendataan dan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. pelayanan dasar kesejahteraan sosial;
- d. sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. peran serta masyarakat;
- f. lembaga kesejahteraan sosial;
- g. kerjasama dan kemitraan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENDATAAN DAN SASARAN
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data terpadu.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
 - a. PPKS;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas; dan
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;

- p. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrom (HIV/AIDS)*;
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - r. korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*);
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggambarkan PPKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial;
 - f. penyimpangan perilaku;
 - g. korban bencana; dan
 - h. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. memasukkan data;
 - b. mengoreksi data;
 - c. mengelompokkan data; dan
 - d. mentabulasi data.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan; dan
 - b. membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
- (5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau *Digital Video Disc*.
- (6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran data PPKS dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu dapat dilakukan pemutakhiran data lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal sebelum dilakukan pemutakhiran data terdapat PPKS yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial, maka dapat difasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial setelah dilakukan asesmen oleh Perangkat Daerah berdasarkan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan serta pemberdayaan sosial yang dapat mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 11

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS meliputi :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

BAB IV
PELAYANAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 13

Penyelenggaraan kesejahteraan meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - l. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
 - m. dukungan keluarga;
 - n. terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual;
 - o. pelatihan vokasional dan/ atau pembinaan kewirausahaan.
 - p. bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
 - q. dukungan aksesibilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial
Pasal 15

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;

- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Perlindungan Sosial
Pasal 18

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 19

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 20

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 22

Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

BAB V

PELAYANAN DASAR KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Jenis pelayanan dasar kesejahteraan sosial terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Pasal 24

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, dan lanjut usia telantar di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 25

(1) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

(2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 26

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibantu oleh Pusat Kesejahteraan Sosial yang direkomendasikan/ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 28

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal 29

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Perangkat Daerah dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 30

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 31

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial.

Pasal 32

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
 - a. permakanaan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial.

Pasal 33

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah provinsi berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah.

Bagian Ketiga

Standar Jumlah dan Kualitas

Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

Setiap pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) memiliki paling sedikit 1 (satu) orang relawan sosial.

Pasal 35

Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pemerintah daerah wajib menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial.

Bagian Keempat

Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 36

Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB VI

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 38

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial; dan
- d. penyuluh sosial.

- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/ atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 39

- (1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 41

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar minimum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 42

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
- a. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - b. sumbangan masyarakat; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 45

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 47

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 48

Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup kerjanya di wilayah daerah wajib memiliki izin.

Pasal 49

Perangkat Daerah wajib mendaftarkan lembaga atau perseorangan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 50

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penanganan PPKS wajib memperoleh izin sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 50, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. pihak luar negeri; atau
 - d. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

- (3) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 November 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 118-2/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Penata Tk. I

NIP.19840804 201001 2 042



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sebagai pelaksanaan mandat dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa dan mencedaskan kehidupan bangsa melalui otonomi daerah.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Upaya penanganan masalah kemiskinan memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan potensi atau sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan. PSKS inilah yang bersama-sama dengan pendamping sosial akan berupaya melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan untuk itu diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat.

Keberadaan PPKS dengan berbagai macam problematikanya yang saling terkait menjadikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini salah satu konsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat Kota Kediri sehingga dipandang perlu bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah kerangka kebijakan regulasi tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak

mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Anak Terlantar adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf e

Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf f

Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf g

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang

menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf h

Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf i

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf j

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf k

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Huruf l

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf m

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Huruf n

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Huruf o

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Huruf p

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Huruf q

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf r

Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf s

Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf t

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf u

Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Huruf v

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Huruf w

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf x

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf y

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kondisi tertentu adalah adanya kondisi atau keadaan yang memerlukan pemutakhiran data PPKS karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota seperti keadaan *force majeure* (bencana alam, bencana sosial, wabah, dan lain lain) dan terdapat masyarakat yang harus segera diberi pelayanan sosial akan tetapi masyarakat tersebut belum masuk data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asuransi adalah jaminan kesehatan, dan jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga didalam Negeri Lainnya yang Berbadan Hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.